

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. SAMSAT Kota Kupang

Kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) merupakan wadah bagi Kepolisian Negara RI yang membidangi lalu lintas, satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pemungutan pajak, dan badan usaha dalam menyelenggarakan SAMSAT. Pada Kantor SAMSAT Wilayah Kota Kupang, terdapat 3 pihak yang bekerjasama yaitu:

1. Seksi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Subdit Regident Ditlantas Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT)
2. UPT SAMSAT Kota Kupang Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT
3. PT. Jasa Raharja Cabang Kota Kupang

Pelayanan yang diberikan oleh kantor SAMSAT Wilayah Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Seksi STNK, registrasi dan identifikasi surat-surat:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
 - b. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)
 - c. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
 - d. Surat Tanda Coba kendaraan Bermotor (STCK)
 - e. Mutasi Kendaraan Bermotor

- f. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan (NRKB PIL)
- 2. UPT SAMSAT kota Kupang memberikan pelayanan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)
- 3. PT. Jasa Raharja Cabang Kota Kupang memberikan pelayanan yang meliputi pembayaran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas (SWDKLLJ) dan Dana pertanggung jawaban Wajib kecelakaan Penumpang (DPWKP)

Kantor bersama SAMSAT merupakan sebuah organisasi yang tugasnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kantor bersama SAMSAT terdiri dari : Pembina, Koordinator, dan Pelaksana.

- 1. Pembina SAMSAT Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. Mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dilakukan pelaksana SAMSAT
 - b. Memberikan pertimbangan/usulan tentang penetapan standar pelayanan kepada Pembina SAMSAT tingkat nasional
 - c. Memberikan bimbingan, pelatihan an bantuan teknis kepada pelaksana SAMSAT
 - d. Melakukan supervisi, analisis dan evaluasi terhadap penyelegaraan pelayanan SAMSAT
 - e. Menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan SAMSAT setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Pembina SAMSAT tingkat nasional

2. Koordinator SAMSAT dilaksanakan oleh pejabat teknis yang bertanggung jawab di bidang Regident Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah.

Koordinator kantor SAMSAT memiliki tugas yang meliputi:

- a. Mengoordinasikan perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan SAMSAT yang berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah
- b. Memfasilitasi dan/atau menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan SAMSAT di wilayah hukum Kepolisian Daerah
- c. Mengoordinasikan pengelolaan sistem informasi dan komunikasi antar kantor bersama SAMSAT dan
- d. Menerima laporan penyelenggaraan pelayanan SAMSAT secara periodik

3. Pelaksana

Pelaksana kantor bersama SAMSAT terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Kepolisian
- b. Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang melaksanakan pemungutan pajak provinsi
- c. Badan usaha melaksanakan pemungutan sumbangan kecelakaan

4.1.2. Visi dan Misi SAMSAT Kota Kupang

Visi : Pelayanan secara profesional

Misi :

1. Meningkatkan jasa pelayanan yang profesional bagi masyarakat/wajib pajak
2. Meningkatkan kinerja seluruh pegawai SAMSAT untuk menunjang kualitas layanan bagi masyarakat

3. Meningkatkan kualitas legalitas dengan dokumentasi yang baik
4. Meningkatkan mutu pelayanan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

4.1.3 Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini berjumlah 90 orang wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang dan dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	79	88%
2	Perempuan	11	12%
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan tabel 4.1, dapat diketahui bahwa dari total responden sebanyak 90 orang, jumlah responden laki-laki sebanyak 79 orang dan perempuan berjumlah 11 orang. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pendapat dari jumlah responden yang didominasi oleh laki-laki menggunakan kendaraan bermotor roda empat untuk menunjang aktifitas baik pekerja kantor, ataupun urusan pribadi/keluarga lainnya.

2. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah	%
1	PNS	52	58%
2	TNI	15	18%
3	POLRI	6	6%
4	Pegawai Swasta	17	18%
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan data pada Tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan jumlah 52 (58%). Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama-sama dengan seluruh unit Pelaksanaan Teknis Daerah di seluruh Wilayah Kota dan Kabupaten mengirim surat kesemua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait nama-nama yang menunggak pajak kendaraan bermotor dan terus melakukan perubahan-perubahan untuk menuju pada perbaikan kualitas pelayanan yang lebih optimal, efektif dan efisien dengan dibuatnya SAMSAT *On Call* khususnya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten sehingga memudahkan bagi seluruh ASN dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya pegawai swasta sebanyak 17 orang (18%). Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 15 orang (18%). Dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebanyak 6 orang (6%).

3. Identitas Responden Berdasarkan Penghasilan

Karakteristik responden berdasarkan penghasilan dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	≤ Rp. 2.000.000,-	8	9%
2	Rp. 2.000.000,- - Rp. 5.000.000,-	49	54%
3	> Rp. Rp. 5. 000.000,-	33	37%
Jumlah		90	100

Sumber : Data Primer, diolah 2023

Berdasarkan data pada table 4.3, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden berpenghasilan antara Rp. 2.000.000,-, - Rp. 5.000.000,-, dengan jumlah 49 orang (54%). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki penghasilan yang baik dan stabil. Dengan penghasilan yang baik, diharapkan wajib pajak lebih patuh untuk membayar pajak tepat waktu.

4.2 Hasil Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa tujuan analisis data secara deskriptif adalah untuk menggambarkan bagaimana tanggapan responden terhadap variabel yang diteliti. Hasil jawaban tersebut selanjutnya digunakan untuk melihat tendensi jawaban responden mengenai kondisi masing-masing variabel penelitian. Berikut hasil uji analisis statistik deskriptif:

1. Gambaran Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang membayarkan pajak yang di tanggungkan dengan ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Dalam penelitian ini, variabel kepatuhan wajib pajak dijabarkan dalam 3 indikator. Capaian indikator pada variabel kepatuhan wajib pajak dirangkum dala tabel berikut:

Tabel 4.4
Deskripsi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

No	Indikator	Σ resp	XPs-p	(XPs-p)/5	Ps-p	Skor rata-rata	Kategori
1	Memenuhi Kewajiban	281	3,12	0,62	62	70	Baik
2	Membayar Tepat Waktu	334	3,71	0,74	74		
3	Memenuhi Syarat	339	3,76	0,75	75		

Sumber : Hasil olah data, Lampiran 2

Pada tabel 4.4 menunjukkan bahwa capaian skor rata-rata dari variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah 70%. Capaian tertinggi adalah memenuhi syarat yakni 75%. Skor yang terendah dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban yakni 62%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berada dalam standar keputusan baik.

2. Gambaran Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara dalam guna menyejahterakan masyarakat. Capaian indikator variabel kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Deskripsi kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Σ resp	XPs-p	(XPs-p)/5	Ps-p	Skor rata-rata	Kategori
1	Kesadaran akan fungsi Pajak	311	3,34	0,69	69	70	Baik
2	Kesadaran membayar tanpa paksaan	305	3,38	0,67	68		
3	Kesadaran tentang manfaat Pajak	316	3,51	0,7	70		
4	Kesadaran bahwa Pajak diatur UU	334	3,72	0,74	74		

Sumber : Hasil olah data, Lampiran 2

Berdasarkan deskripsi kesadaran wajib pajak pada tabel 4.5 terlihat bahwa kesadaran wajib pajak memperoleh skor rata-rata 70%. Capaian tertinggi adalah kesadaran bahwa Pajak diatur Undang-undang yakni 74%. Skor yang terendah dalam kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor kesadaran membayar tanpa paksaan yakni 68%. Dengan skor ini, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berada dalam standar keputusan baik.

3. Gambaran Pengetahuan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang tentang prosedur dan lokasi pembayaran, tanggal jatuh tempo, serta biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini, variabel pengetahuan pajak dijabarkan dalam 3 indikator. Capaian indikator variabel pengetahuan pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6
Deskripsi Pengetahuan Pajak

No	Indikator	\sum resp	XPs-p	$(XPs-p)/5$	Ps-p	Skor rata-rata	Kategori
1	Memenuhi prosedur pembayaran	317	3,52	0,7	70	70	Baik
2	Mengetahui lokasi pembayaran	314	3,48	0,69	70		
3	Mengetahui ketentuan umum perpajakan	312	3,46	0,69	69		

Sumber : Hasil olah data, Lampiran 2

Pada tabel 4.6 menunjukkan capaian skor rata-rata dari pengetahuan pajak sebesar 70%. Capaian tertinggi adalah memenuhi prosedur pembayaran dan mengetahui lokasi pembayaran yakni 70%. Skor yang terendah dalam pengetahuan pajak kendaraan bermotor mengetahui ketentuan umum perpajakan

yakni 69%. Dengan skor ini, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak berada dalam standar keputusan baik.

4. Gambaran Sanksi Pajak

Sanksi Pajak adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang. Dalam penelitian ini, variabel sanksi pajak dijabarkan dalam 4 indikator. Capaian indikator variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.7
Deskripsi Sanksi Pajak

No	Indikator	\sum resp	XPs-p	(XPs-p)/5	Ps-p	Skor rata-rata	Kategori
1	Kesadaran akan fungsi Pajak	319	3,54	0,7	71	70	Baik
2	Tidak ada toleransi	305	3,38	0,67	68		
3	Sanksi yang diberikan seimbang	313	3,47	0,69	70		
4	Memberikan efek jera	317	3,52	0,7	70		

Sumber : Hasil olah data, Lampiran 2

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa skor rata-rata untuk sanksi pajak adalah 70%. Capaian tertinggi adalah kesadaran akan fungsi pajak yakni 71%. Skor yang terendah dalam sanksi pajak kendaraan bermotor tidak ada toleransi yakni 68%. Dengan skor ini, dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak berada dalam standar kategori baik.

5. Gambaran *Tax Amnesty*

Tax Amnesty adalah penghapusan sanksi administrasi dan denda yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang.

Dalam penelitian ini, variabel *Tax Amnesty* dijabarkan dalam 2 indikator. Capaian indikator variabel *Tax Amnesty* adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Deskripsi *Tax Amnesty*

No	Indikator	\sum reps	XPs-p	(XPs-p)/5	Ps-p	Skor Indikator	Kategori
1	Pemahaman	308	3,42	0,68	68	68	Baik
3	Pemanfaatan	305	3,38	0,67	68		

Sumber : Hasil olah data, Lampiran 2

Tabel 4.8 menunjukkan bahwa capaian skor rata-rata *Tax Amnesty* adalah 68%. Capaian tertinggi adalah pemanfaatan yakni 68%. Skor yang terendah dalam *tax amnesty* kendaraan bermotor pemahaman yakni 68%. Dengan skor ini, dapat disimpulkan bahwa *Tax Amnesty* berada dalam standar keputusan baik.

6. Gambaran Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah upaya untuk memberikan informasi dari pintu ke pintu kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang.

Tabel 4.9
Deskripsi Sosialisasi Pajak

No	Indikator	\sum resp	XPs-p	(XPs-p)/5	Ps-p	Skor Indikator	Kategori
1	Informasi langsung	306	3,4	0,68	68	68	Baik
3	Tata cara sosialisasi	301	3,34	0,66	67		

Sumber : Hasil olah data, Lampiran 2

Berdasarkan tabel 4.9 terlihat bahwa sosialisasi pajak memperoleh skor rata-rata 68%. Capaian tertinggi adalah informasi langsung yakni 68%. Skor yang

terendah dalam sosialisasi pajak kendaraan bermotor tata cara sosialisasi yakni 67%. Dengan skor ini, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi pajak berada dalam standar keputusan baik.


4.2.2 Analisis Statistik Inferensial

Teknik analisis yang digunakan untuk menginterpretasikan dan menganalisis data, sesuai dengan model yang dikembangkan dalam penelitian ini dan adanya keterbatasan sampel (90 responden), maka alat analisis data yang digunakan adalah SEM (*Structural Equation Modeling*) dengan PLS (*Partial Least Square*), yang dioperasikan melalui program SmartPLS versi 3.2.9

4.2.2.1 Pengujian Outer Model

Analisa *Outer Model* mendefenisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabel latennya. Adapun model pengukuran untuk uji validitas dan reabilitas, koefisien determinasi model dan koefisien jalur untuk model persamaan, dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Hasil Uji *Outer Model*



Sumber : Hasil olah data, Lampiran 3

Uji yang dilakukan pada *outer model* adalah meliputi: *Convergent Validity*, *Average Variance Extracted (AVE)*, *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*. Berdasarkan Gambar 4.1, hasil uji dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Convergent Validity*

Nilai *Convergent Validity* adalah nilai *loading factor* pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai ini untuk mengetahui validitas tiap indikator yang digunakan dalam penelitian dengan ketentuan melebihi dari angka 0,7 atau sering digunakan batas 0,6 sebagai batasan minimal dari nilai *loading factor*, Chin (1998).

Tabel 4.10
Convergent Validity

Outer Loadings

	KEPATUHAN WPKB (Y)	KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)	PENGETAHUAN PAJAK (X2)	SANGSI PAJAK (X3)	SOSIALISASI PAJAK (Z)	TAX AMNESTY (X4)
KESADARAN WAJIB PAJAK (X1) * SOSIALISASI PAJAK						
PENGETAHUAN PAJAK (X2) * SOSIALISASI PAJAK (Z)						
SANGSI PAJAK (X3) * SOSIALISASI PAJAK (Z)						
TAX AMNESTY (X4) * SOSIALISASI PAJAK (Z)						
X11		0,753				
X12		0,806				
X13		0,823				
X14		0,872				
X21			0,935			
X22			0,919			
X23			0,816			
X31				0,801		
X33				0,850		
X34				0,790		
X41						0,944
X42						0,881
Y1	0,795					
Y2	0,798					
Y3	0,782					
Z1					0,921	
Z2					0,953	

Sumber : Hasil olah data, Lampiran 3

Dari hasil olah data, diperoleh hasil bahwa seluruh indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, *tax amnesty* dan sosialisasi pajak, memperoleh nilai *outer loading* di atas 0,7, Hair *et al* (2021) . Dengan hasil ini, maka seluruh indikator dalam penelitian ini layak untuk digunakan.

2. *Average Variance Extracted (AVE)*, *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Average Variance Extracted (AVE) adalah *cross loading* faktor untuk mengetahui apakah variabel laten memiliki discriminan yang memadai, yaitu dengan cara membandingkan korelasi antar indikator dengan variabel lain. Jika korelasi indikator dengan variabel latennya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap variabel laten lain maka dapat dikatakan variabel laten tersebut memiliki validitas yang tinggi. Nilai AVE direkomendasikan >0,5. Uji *convergent validity*, untuk menguji konstruk yang diteliti maka dilakukan juga uji *composite reliability* untuk mengukur *internal consistency* dan nilainya harus diatas 0,70.

Uji *cronbach's alpha* dilakukan untuk mengetahui reliabilitas tiap variabel. Uji ini mengacu pada nilai *cronbach's alpha* yang dihasilkan dari hasil olahan data menggunakan Smart PLS 3.2.9 Dalam uji *cronbach's alpha*, syarat reliabilitas adalah di atas nilai 0,70.

Berikut nilai AVE, *composite reliability* dan *cronbach's alpha* dari tiap variabel:

Table 4.11
Construct Reliability and Validity

Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha	rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
KEPATUHAN WPKB (Y)	0,706	0,712	0,834	0,626
KESADARAN WAJIB PAJAK (X1)	0,831	0,841	0,887	0,664
PENGETAHUAN PAJAK (X2)	0,882	1,136	0,920	0,794
SANGSI PAJAK (X3)	0,752	0,775	0,855	0,663
SOSIALISASI PAJAK (Z)	0,863	0,901	0,935	0,878
TAX AMNESTY (X4)	0,807	0,883	0,909	0,834
Z * X1 > Y	1,000	1,000	1,000	1,000
Z * X2 > Y	1,000	1,000	1,000	1,000
Z * X3 > Y	1,000	1,000	1,000	1,000
Z * X4 > Y	1,000	1,000	1,000	1,000

Sumber : Hasil olah data, Lampiran 3

Tabel di atas, diketahui bahwa nilai *average variance extracted* (AVE) dari tiap variabel yang berada pada nilai di atas 0,5. Dengan demikian, masing-masing konstruk memiliki permasalahan dan layak digunakan.

Hasil uji yang terlihat pada data tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai *composite reliability* semua konstruk yang berada di atas 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki reliabilitas yang baik sesuai dengan batas nilai minimum yang disyaratkan.


Hasil uji nilai *cronbach's alpha* pada tabel di atas, nilai yang diperoleh tiap variabel berada di atas nilai 0,70. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memiliki nilai *cronbach's alpha* yang baik karena telah memenuhi syarat.

4.2.2.2 Pengujian Model Struktural (*Innner Model*)

Pengujian *inner model* adalah untuk menggambarkan hubungan antara variabel laten. Pengujian ini menggunakan uji *bootstrapping* pada SmartPLS 3.2.9

Berdasarkan lampiran 4, maka hasil uji *inner model* dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.2
Hasil Uji *Inner Model*



Sumber : Hasil olah data, lampiran 4

Selanjutnya, untuk menilai signifikan model prediksi dan pengujian model struktural, dapat dilihat dari nilai t-statistic antara variabel independen ke variabel dependen dalam tabel koefisien jalur (*path coefficient*) pada tabel berikut:

Table 4.12
Hasil Uji Inner Model (Path Coefficient)/Bootstrapping

Sumber : hasil olah data, lampiran 4

Dengan hasil uji yang diperoleh, maka hasil tersebut dapat dianalisis sebagai

Path Coefficients					
Mean, STDEV, T-Values, P-Values					
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
KESADARAN WAJIB PAJAK (X1) -> KEPATUHAN WPKB (Y)	0,821	0,828	0,065	12,696	0,000
PENGETAHUAN PAJAK (X2) -> KEPATUHAN WPKB (Y)	0,214	0,198	0,070	3,032	0,001
SANKSI PAJAK (X3) -> KEPATUHAN WPKB (Y)	0,194	0,179	0,059	3,312	0,000
SOSIALISASI PAJAK (Z) -> KEPATUHAN WPKB (Y)	0,297	0,296	0,076	3,925	0,000
TAX AMNESTY (X4) -> KEPATUHAN WPKB (Y)	0,299	0,303	0,072	4,173	0,000
Z * X1 > Y -> KEPATUHAN WPKB (Y)	0,150	0,149	0,044	3,390	0,000
Z * X2 > Y -> KEPATUHAN WPKB (Y)	0,127	0,105	0,069	1,842	0,033
Z * X3 > Y -> KEPATUHAN WPKB (Y)	0,092	0,086	0,055	1,679	0,047
Z * X4 > Y -> KEPATUHAN WPKB (Y)	-0,022	-0,030	0,071	0,304	0,380

berikut:

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $12,696 > 1,66196$ dan nilai *P value* yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin meningkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor roda empat, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan

terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima.**

2. Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,032 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,001 < 0,05$, maka keputusannya pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin baik pengetahuan pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis ketiga yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima.**

3. Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,312 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin baiknya penerapan sanksi pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis keempat menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima.**

4. Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis 5 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $4,173 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin baiknya penerapan *tax amnesty*, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis kelima menyatakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima**.

5. Sosialisasi Pajak Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis 6 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,390 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin rutin kegiatan sosialisasi pajak, maka dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis keenam menyatakan sosialisasi pajak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima**.

6. Sosialisasi Pajak Memoderasi Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis 7 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $1,842 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar

0,033<0,05, maka keputusannya sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin rutin kegiatan sosialisasi pajak, maka dapat meningkatkan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis ketujuh menyatakan sosialisasi pajak mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima.**

7. Sosialisasi Pajak Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis 8 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $1,679 > 1,66196$ dan nilai *P value* yang diperoleh adalah sebesar $0,047 < 0,05$, maka keputusannya sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin rutin kegiatan sosialisasi pajak, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis kedelapan menyatakan sosialisasi pajak mampu memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima.**

8. Sosialisasi Pajak Memoderasi *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji hipotesis 9 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $0,304 < 1,66196$ dan nilai *P value* yang diperoleh adalah sebesar $0,380 > 0,05$, maka keputusannya sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi

pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin rutin kegiatan sosialisasi pajak, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis kesembilan menyatakan sosialisasi pajak mampu memperlemah hubungan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **ditolak**.

4.2.2.3 Analisa koefisien determinan R^2

Nilai R^2 atau *R Square* menunjukkan tingkat determinasi variabel eksogen terhadap endogennya. Nilainya R^2 yang semakin besar menunjukkan tingkat determinasi yang semakin baik. Hasil perhitungan R^2 , menunjukkan bahwa nilai R^2 kepatuhan pajak kendaraan bermotor adalah 88,8. Hal ini dapat artikan bahwa kemampuan variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan *tax amnesty* dalam menjelaskan variabel kepatuhan pajak kendaraan bermotor dalam penelitian ini adalah sebesar 88,8% dan sisanya 11,2% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Pembahasan Analisis Deskriptif

1. Gambaran Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang membayarkan pajak yang di tanggungnya dalam ikhlas tanpa rasa terbebani sesuai dengan batas waktu yang diberikan. Dalam penelian ini, variabel kepatuhan wajib pajak dijabarkan dalam 3 indikator. Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa capaian indikator 70%. Capaian tertinggi adalah indikator

mengetahui tanggal jatuh yakni 75%. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa mayoritas wajib pajak membayar pajak sesuai tanggal jatuh tempo. Skor yang terendah dalam kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor memenuhi kewajiban 62%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berada dalam standar keputusan baik.

2. Gambaran Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Capaian tertinggi adalah indikator kesadaran wajib pajak diatur undang-undang 74% dan yang terendah kesadaran membayar tanpa paksa 68%. Kesadaran wajib pajak adalah suatu sikap menyadari, mengetahui dan mengerti perihal kewajiban wajib pajak dan menyadari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara dalam guna menyejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini, variabel kesadaran wajib pajak dijabarkan dalam 4 indikator. Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa capaian indikator dari variabel kesadaran wajib pajak memperoleh rata-rata indikator 70%. Dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berada dalam standar keputusan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 12 (dua belas) orang wajib Pajak kendaraan bermotor roda empat di kota Kupang pada tanggal 8 November 2023, di peroleh informasi bahwa kesadaran untuk membayar pajak tepat waktu masih minim, karena wajib Pajak cenderung menunggu jika adanya tilang barulah mengingat untuk membayar Pajak.

3. Gambaran Variabel Pengetahuan Pajak

Pengetahuan wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 di kota Kupang tentang prosedur dan lokasi pembayaran, tanggal

jatuh tempo, serta biaya pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian ini variabel pengetahuan pajak dijabarkan dalam 3 indikator. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diketahui bahwa capaian indikator dari variabel pengetahuan wajib pajak memperoleh rata-rata capaian indikator 70%. Capaian tertinggi pada indikator memahami prosedur pembayaran yakni 70%

Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan para wajib pajak telah memahami secara baik tentang prosedur pembayaran pajak. Capaian skor terendah pada indikator ketentuan perpajakan yaitu 69%. Artinya para wajib pajak sudah cukup memahami ketentuan perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 (empat) orang wajib Pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang, pada tanggal 1 November 2023, para wajib pajak tersebut mengakui tentang keharusan membayar pajak, namun tidak terlalu memahami peran penting Pajak sehingga mereka menganggap bahwa keterlambatan membayar pajak adalah sesuatu yang wajar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib Pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang, pada tanggal 10 November 2023, wajib pajak menyatakan bahwa terkadang lupa dengan tanggal pembayaran Pajak. wajib pajak hanya berpikir bahwa intinya adalah melakukan pembayaran, tanpa mengetahui tanggal jatuh tempo. Sedangkan wajib pajak lainnya mengemukakan bahwa sengaja menunda pembayaran pajak karena masih perlu membiayai pengeluaran lain yang tidak dapat ditunda, misalnya : biaya rumah sakit, biaya sekolah, atau tagihan kredit.

4. Gambaran variabel sanksi pajak

Sanksi pajak adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak kendaraan bermotor roda 4 di kota kupang. Dalam penelitian ini, variabel sanksi pajak dijabarkan dalam 4 indikator. Dari hasil analisis deskriptif diketahui bahwa capaian indikator dari variabel sanksi pajak memperoleh rata-rata capaian indikator 70%. Capaian tertinggi adalah indikator sanksi yang diberikan seimbang 71 dan yang tereandah tidak ada toleransi 68. dengan skor capaian ini, dapat disimpulkan bahwa pada variabel sanksi pajak berada dalam standar keputusan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 (tiga) wajib Pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang, pada tanggal 28 November 2023, diperoleh informasi bahwa wajib Pajak tidak terlalu mengkhawatirkan pengenaan denda, karena biasanya dari pemerintah Provinsi memberlakukan program penghapusan denda. Sehingga walaupun tidak membayar bertahun-tahun, wajib Pajak tidak merasa terbebani dengan denda, karena akan menunggu program penghapusan denda.

5. Gambaran variabel *tax amnesty*

Tax amnesty adalah penghapusan sanksi administrasi dan denda yang diberikan kepada wajib pajak. Dalam penelitian ini variabel *tax amnesty* dijabarkan dalam 2 indikator. Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa capaian indikator dari variabel *tax amnesty* memperoleh rata-rata indikator 68%. Capaian tertinggi pada indikator pemahaman yakni sebesar 68% artinya baik.

Secara umum, *tax amnesty* di kota Kupang dilakukan berdasarkan aturan dari pemerintah pusat. Namun, dalam kaitan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah berupaya memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor, berupa pembebasan bea balik nama, bunga dan denda pajak. Peraturan *tax amnesty* biasanya dilakukan dua kali dalam setahun mulai juni s/d desember berlaku bagi seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Gambaran Variabel Sosialisasi Pajak

Sosialisasi pajak adalah usaha yang dilakukan oleh petugas dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dalam penelitian ini variabel dijabarkan dalam 2 indikator. Hasil analisis deskriptif diketahui bahwa capaian indikator dari variabel sosialisasi pajak memperoleh rata-rata indikator 67%. Capaian tertinggi pada indikator pemahaman yakni sebesar 68% artinya baik.

Selama ini sosialisasi pajak oleh Samsat kota Kupang, telah di laksanakan secara *door to door* dan pelaksanaan tilang. Sosialisasi pajak berupa *door to door* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *door to door* merupakan keadaan dimana petugas mendatangi wajib pajak dari pintu ke pintu untuk mencari informasi penyebab kendaraan bermotor yang menunggak secara langsung kepada wajib pajak. Pentingnya sosialisasi mampu memberikan pengertian kepada masyarakat dalam membayar pajak, dengan adanya sosialisasi pajak masyarakat atau wajib pajak menjadi mengerti dan paham mengenai pajak.

4.3.2 Pembahasan Analisis Statistik Inferensial

1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang

Hasil uji hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $12,696 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin meningkat kesadaran wajib pajak kendaraan bermotor roda empat, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima.**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum (2017) dengan judul “Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati” dimana diperoleh hasil bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari Adi (2018) yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018” memperoleh hasil yang sama, yaitu kesadaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Pratama Cilacap tahun 2018.

Nowak dalam Zain (2017) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak tercermin dari kesadaran untuk membayar pajak secara tepat waktu, serta

menyadari kontribusi perpajakan pada pembangunan nasional. Sektor perpajakan memiliki peran sangat penting dalam menjamin keberlangsungan kehidupan bangsa, khususnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, sejahteraan, adil dan damai. Oleh karena itu, untuk memastikan pemasukan dari sektor perpajakan, setiap warga negara sudah seharusnya memiliki kesadaran tentang pajak. Kesadaran wajib pajak setiap warga negara merupakan modal untuk menunaikan kewajibannya sebagai pembayar pajak dan juga sebagai penikmat pajak.

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Nugroho (2006) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi negara diwajibkan bagi wajib pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

2. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang

Hasil uji hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,032 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,001 < 0,05$, maka keputusannya pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin baik pengetahuan pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis ketiga yang menyatakan pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Santoso (2015) dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen)” dimana diperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama kepanjen. Penelitian dari Utomo (2015) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Malang)” memperoleh hasil yang sama, yaitu pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Malang.

Menurut Rahayu (2010:141) “wajib pajak harus memiliki pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, sistem perpajakan di Indonesia, fungsi perpajakan”. Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan

perpajakan merupakan faktor internal wajib pajak itu sendiri yang akan mengatur persepsi wajib pajak terhadap pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku.

Pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan penyebab internal karena berada di bawah kendali wajib pajak sendiri. Tingkat pengetahuan wajib pajak yang berbeda-beda akan mempengaruhi penilaian masing-masing wajib pajak untuk berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Tingkat pengetahuan wajib pajak tinggi akan membuat wajib pajak memilih berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Budiarta (2013), kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak aparat pajak, membuat wajib pajak cenderung tidak patuh dalam membayar kewajiban perpajakan. Jika seseorang wajib pajak mengetahui dan dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak kendaraan bermotor maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak yang akan membayar pajak tentunya perlu mengetahui manfaat dalam membayar pajak dan fungsi dari pajak itu sendiri. Semakin tingginya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

3. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang

Hasil uji hipotesis 4 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,312 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin baiknya penerapan sanksi pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis keempat menyatakan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilawati (2013) dengan judul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” dimana diperoleh hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama SAMSAT kota Singaraja. Penelitian dari Widajantie (2019) yang berjudul “ Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)” memperoleh hasil yang sama, yaitu sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Tjahmoho (2005), sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpha. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi pajak membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

Sanksi pajak sangat diperlukan dalam sistem pajak agar wajib pajak patuh akan kewajibannya membayar pajak. Untuk itu pemerintah daerah harus mensosialisasikan dengan baik kepada para wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan sanksi denda serta penyebab-penyebab dikenakannya suatu sanksi denda terhadap wajib pajak. Jadi semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

4. Pengaruh *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang

Hasil uji hipotesis 5 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $4,173 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin baiknya penerapan *tax amnesty*, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis kelima menyatakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amelinda (2011) dengan judul “ Kebijakan *Tax Amnesty* Kendaraan Bermotor (Studi Tentang Dampak Eligibilitas, Cakupan, Insentif dan Durasi Waktu Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur” dimana diperoleh hasil bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib. Kebijakan pengampunan pajak kendaraan bermotor ini dalam rangka jangka pendek mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Pelaksanaan *Tax Amnesty* di kota kupang dilakukan berdasarkan aturan dari pemerintahan pusat dan ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur NTT. *Tax Amnesty* dilakukan selama 3 bulan, yaitu bulan september s/d november. Hasil yang menunjukkan bahwa *Tax Amnesty* mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang. Didukung dengan keadaan di lapangan, dimana masyarakat akan menggunakan pemberlakuan *Tax Amnesty* sebagai saat yang tepat untuk membayar tunggakan pajak. Hal ini disebabkan adanya keringan pajak kendaraan bermotor, berupa pembebasan denda administrasi dan memberikan pengampunan pajak kendaraan bermotor sebesar 2 s/d 4 % apabila wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo.

Penerapan kebijakan *Tax Amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. *Tax Amnesty* dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan nasional. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Purnawati (2014) bahwa sistem pajak yang ideal bagi suatu negara harus mempunyai prinsip manfaat (*benefit principle*) yang diharapkan jauh lebih besar manfaatnya dibandingkan pajak yang mereka bayarkan serta pajak harus mempunyai prinsip keadilan (*equity principle*).

Hal ini sesuai dengan pendapat Ujiyanto (2017:64) yang mengemukakan bahwa salah satu tujuan dari pengampunan pajak adalah meningkatnya kepatuhan membayar pajak sebagai dampak dari makin efektifnya pengawasan, karena semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Pemerintah selaku pemegang kekuasaan menaruh perhatian cukup serius terhadap kesuksesan kebijakan *tax amnesty*/pengampunan pajak yang diharapkan dapat berdampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan sosialisasi pajak, telah dilakukan diseluruh kelurahan di kota kupang. Pengampunan pajak atau *Tax Amnesty* memiliki tujuan positif dimana dalam jangka pendek akan menghasilkan tambahan penerimaan negara dari uang tebusan yang dibayarkan wajib pajak yang mengikuti program pengampunan pajak dan untuk tahun-tahun kedepan akan menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya.

5. Sosialisasi Pajak Mampu Memoderasi Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang

Hasil uji hipotesis 6 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $3,390 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$, maka keputusannya sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin rutin kegiatan sosialisasi pajak, maka dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis keenam menyatakan sosialisasi pajak mampu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartana & Merkusiwati (2018) dengan judul “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dimana diperoleh hasil bahwa Sosialisasi pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Adanya sosialisasi perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Megawangi dan Setiawan (2017) menemukan bahwa Sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Selain itu, Hasil penelitian yang dilakukan Rusmayani dan Supadmi (2017) menemukan

bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

6. Sosialisasi Pajak Mampu Memoderasi Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang

Hasil uji hipotesis 7 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $1,842 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,033 < 0,05$, maka keputusannya sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin rutin kegiatan sosialisasi pajak, maka dapat meningkatkan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis ketujuh menyatakan sosialisasi pajak mampu memperkuat hubungan antara pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima**.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartana & Merkusiwati (2018) dengan judul “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” dimana diperoleh hasil bahwa Sosialisasi pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga harus didukung dengan adanya sosialisasi yang baik. Sosialisasi adalah salah satu sarana pembelajaran untuk mendapatkan informasi yang akan mempengaruhi persepsi individu sebelum melakukan sebuah tindakan. Sosialisasi merupakan salah satu usaha yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkat

kepatuhan wajib pajak (Hartana & Merkusiwati, 2018). Semakin sering adanya kegiatan sosialisasi perpajakan oleh petugas pajak maka pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan maupun sistem perpajakan akan semakin meningkat dengan harapan akan mendorong masyarakat untuk taat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya.

7. Sosialisasi Pajak Mampu Memoderasi Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang

Hasil uji hipotesis 8 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $1,679 > 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,047 < 0,05$, maka keputusannya sosialisasi pajak mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin rutin kegiatan sosialisasi pajak, maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis kedelapan menyatakan sosialisasi pajak mampu memperkuat hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **diterima.**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartana & Merkusiwati (2018) dengan judul “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak” dimana diperoleh hasil bahwa Sosialisasi pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang.

Sosialisasi pajak tentang sanksi perpajakan sangat penting dilakukan agar wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan kewajiban pajak dengan baik. Kurangnya sosialisasi akan berdampak pada rendahnya pengetahuan

masyarakat tentang sanksi perpajakan yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi perpajakan serta diberikannya sanksi perpajakan yang tegas, akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

8. Sosialisasi Pajak Mampu Memoderasi *Tax Amnesty* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Di Kota Kupang

Hasil uji hipotesis 9 menunjukkan bahwa nilai t statistik lebih besar dari nilai t tabel yaitu $0,304 < 1,66196$ dan nilai P value yang diperoleh adalah sebesar $0,380 > 0,05$, maka keputusannya sosialisasi pajak tidak mampu memoderasi pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Artinya dengan semakin rutin kegiatan sosialisasi pajak, maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan hasil ini, maka hipotesis kesembilan menyatakan sosialisasi pajak mampu memperlemah hubungan antara *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di Kota Kupang, **ditolak**

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartana & Merkusiwati (2018) dengan judul “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak” dimana diperoleh hasil bahwa Sosialisasi pajak memperkuat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor roda empat di kota kupang. Penelitian dari Husaeri & Utami (2023) yang berjudul “Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peran *Tax Amnesty*

sebagai Pemoderasi” memperoleh hasil yang sama, yaitu sosialisasi pajak memperkuat pengaruh *Tax Amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun hasil penelitian Meifari (2020) menunjukkan hasil yang berbeda bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh layanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian Mardhotillah & Rismayanti (2021) menemukan sosialisasi tidak memoderasi pemutihan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sosialisasi pajak dapat memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai perpajakan sehingga dapat memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun semakin baik sosialisasi pajak yang diberikan tidak serta merta diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Apabila dari dalam diri wajib pajak sudah menyadari bahwa memenuhi kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting serta prinsip moral dari wajib pajak sudah baik maka wajib pajak akan menganggap bahwa pajak merupakan kewajiban positif yang harus selalu dipenuhi tanpa melihat bagaimana sosialisasi yang diberikan. Terbukti masih banyak wajib pajak yang mengikuti sosialisasi hanya sebagai formalitas saja tanpa melakukan atau mempraktekan apa yang telah didapat pada saat sosialisasi.